



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 019/HK.03/7402/2021

TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Keputusan...

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 632/PP.07/09/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Memperhatikan: 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;

2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Nomor : 093/PP.07/7402/2021.

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe.

KEDUA : Susunan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 01 November 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe


MUH. AZWAR




Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Nomor : 016/PP.07/7402/2021
Tanggal : 01 November 2021
Tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe

NO	AKUN EMAIL/WEBSITE/MEDIA SOSIAL	
1	EMAIL	kab-konawe@kpu.go.id
2	LAMAMAN WEBSITE	https://kab-konawe.kpu.go.id
		https://jdih.kpu.go.id/sultra/konawe/
3	FACEBOOK	Jdih KPU Kab Konawe
	HALAMAN FACEBOOK	KPU Kabupaten Konawe
4	INSTAGRAM	kpu_konawe
		jdih_kpu_kab_konawe
5	TWITTER	@KonaweKpu
6	YOUTUBE	Jdih Kpu Konawe

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 01 November 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Konawe


MUH. AZWAR

